BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

Dinas Perkebunan Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat merupakan salah satu dinas dilingkungan Pemerintah daerah Tingkat I Jawa Barat yang mula-mulanya berdiri pada tahun 1950 dengan nama Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor dibawah Kementrian Pertanian.

Pada awal tahun 1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang menjadi Kantor Karet Cabang Jawa Barat, dan pada awal tahun 1956 ditingkatkan menjadi Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat.Berdasarkab PP 64 Tahun 1957 terjadi penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 28 mei 1958 dan nam Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan karet Rakyat daerah (Swatantra) Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Tanaman Karet Departemen Pertanian tanggal 31 oktober 1963, Nomor : 44/DTK/AA/63, pada tanggal 8 november 1963 dibentuk Perwakilan Dana Tanaman Kertas Jawa Barat. Sejak tanggal 30 Nopember 1964 sesuai SK Gubernur No. 2395/V.10/Peg/64.

Jawatan Karet Rakyat DT. I Jawa Barat dan Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung.

Pengintregasian ini selanjutnya ditambah lagi dengan terbentuknya badan-badan dari KOTOE yang disebut Badan Urusan karet (BUKARET) yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Mei 1964 No.42/B.I?Ekos/1964, Kemudian pada awal tahun 1965 disusun dengan Pembentukan Badan Urusan Kopra (BUKOPRA).

Dengan meningkatkan tugas-tugas serta volume pekerjaan yang semakin meluas maka Gubernur Jawa Barat pada tanggal 31 November 1965 menerbitkan Sk. No.B.III/4328/V.46/Peg/SK/65 merupakan formasi baru Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat terdiri dari 5 wilayah dan 15 cabang-cabang di kabupaten yaitu : kabupaten Serang,pandeglang,Lebag, Bogor, sukabumi,Cianjur,Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Purwakarta. Sebagai akibat dibentuknya KOTEE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya badan-badan BUKOPRA aktifitasnya terhenti. Disamping itu dengan pengalihannya Dana Tanaman Keras dari Departemen Pertanian ke Departemen Perkebunan dan sebagai akibat *Care Takership* maka dalam periode 1965-1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman keras mengalami kegoncangan dalam arti kata hubungan teknis organisatori dengan pusat menjadi terhenti sehingga mengakibatkan pula tugas pekerjaan dan anggaran pusat terhenti.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jaa Barat Tanggal 18 Juni 1966 No. 49/Reg/24.D/AF/66 ditunjuk Jawatan karet Rakyat sebagai satu-satunya Instansi Pemerintah Daerah Jawa Barat yang menengani dibidang Perkaretan dan Tanaman Keras lainnya.

Sebelum diterbitkan SK. Gubernur Jawa Barat tersebut di atas pengelolaan urusan Tanaman Keras lainnya. Selain Tanaman Karet semula merupakan sebagian tugas dan Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Barat bagian Tanaman Industri. Sehingga setelah diterbitkannya SK Gubernur Jawa Barat No.49/Reg/24.D/Df/66 Pengelolaan Tanaman Keras oleh Bagian Tanaman Industri jawatan Pertanian Rakyat tersebut dilimpahkan menjadi Tugas Jawatan Karet Rakyat yang selain bergerak dibidang Perkaretan juga menangani pengelolaan tanaman keras lainnya.

Selanjutnya dalam tahun 1968 dengan dilikuidasi Dana Tanaman Kerass dan Regrouping Departemen Pertanian,maka melalui Surat keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 12 juni 1968 No. 147/B/III/T/sk/68,mengganti nama Jawatan Karet Rakyat DT. Jawa Barat menjadi Jawatan Perkebunan Rakyat Propinsi Jawa Barat.

Pada tahun 1974 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang didalamnya diuraikan perubahan nama Jawatan menjadi Dinas.Dengan terbitnya PP No.22 tahun 1975 tersebut,maka inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI dan Dinas Perkebunan Rakyat Jawa Barat sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.179 tahun 1976 dan No.429/Kpts/Org/1976 tentang ketentuan pelaksanaan PP 22/1975

Terjadinya fungsi di bidang perkebunan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Jawa Barat No. 13/DP 04/PD/1978 tentang membentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat itu Dinas Perkebunan mempunyai cabang Dinas di Tingkat Kabupaten.

Pada tahun 1983 Pemerintah Propinsi DT I Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah (perda) No 15 tahun 1981 dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi DT I Jawa Barat.

2.2 Struktur Organisasi

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan terjadinya perubahan pada struktr organisasi status Jawatan Perkebunan Rakyat Propinsi Jawa Barat diubah nama menjadi Dinas; Perkebunan Propinsi Jawa Barat. Menurut perda Propinsi Jawa Barat NO 5 tahun 2000 Dinas Perkebunan Proppinsi Jawa Barat terdiri dari unsur-unsur :

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha
c. Pembantu Pimpinan Unsur Teknis dan Unit Pelaksana Pelaksana Teknis Dinas.

Struktur organisasi Dinas perkebunan propinsi Jawa Barat tidak hanya ada di satu bagian saja akan tetapi ada di setiap Sub Dinas yang terdiri dari seksi-seksi yang berfungsi untuk membagikan tugas masing-masing yang harus mereka pertanggungjawabkan.Dengan struktur organisasi seperti ini komunikasi formil

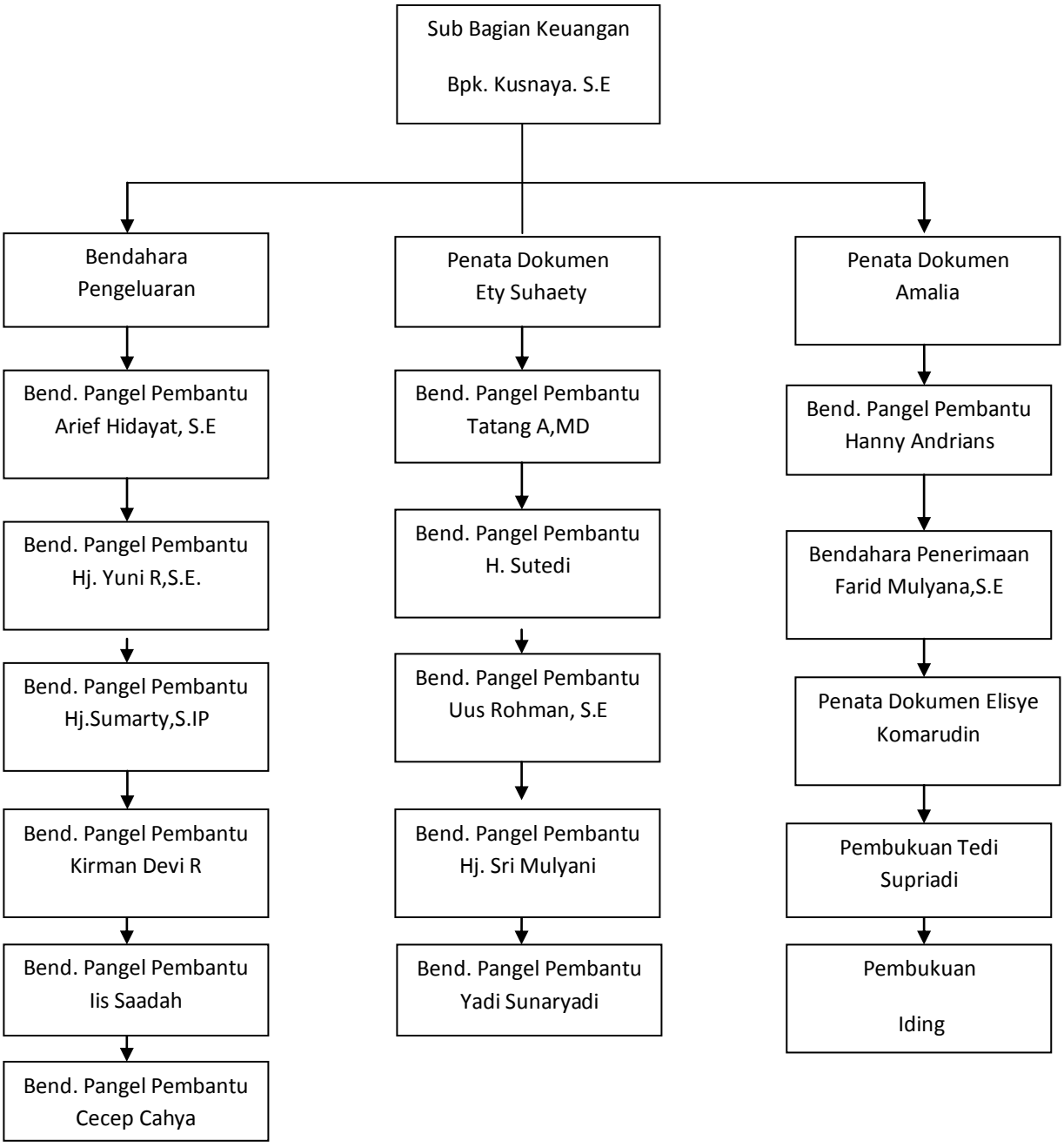
disaturkan ke seluruh tindakan strktur organisasi sehingga memudahkan karyawan untuk bekerja sama.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat dijelaskan dalam lampiran kedudukan Dinas sebagai berikut :

1. Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerinah Daerah dibidang Perkebunan.
2. Dinas dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

   Terdapat gambar di samping

Struktur organisasi
Bagian Keuangan
Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat



Sumber Dinas Perkebunan Profinsi Jawa Barat

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bagian Keuangan
Pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

2.3 Uraian Pekerjaan dan Deskripsi Jabatan

Di dalam uraian pekerjaan terdapat masing-masing unsur-unsur di dalamnya. Adapun Uraian Pekerjaan dan Tugas Pokok masing-masing unsur adalah :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka otonomi daerah di bidang Perkebunan.
2. Merumuskan kebijaksanaan operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan sebagian kewenangan yang dilimpahkan pada Gubernur.

   Sub dinas terdiri dari :

   a. Bina Program :
      1. Seksi Data dan Informasi.
      2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
      3. Seksi Penyusunan Program.
   b. Bina Produksi :
      1. Seksi Pembenihan dan Pengembangan Komoditas
      2. Seksi sarana dan Prasarana Produksi.
      3. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi
   c. Bina Pengendalian :
      1. Seksi Pelindungan Tanaman.
      2. Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan
      3. Seksi Penataan Areal dan Pengembangan Perkebunan.

d. Bina Usaha :

1. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran
2. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
3. Seksi Pemberdayaan SDM dan Permodalan.

e. Fungsi Dinas

1. Perencanaan adalah segala usaha segala dan kegiatan pengumpulan data,penyusunan program,pelaksanaan dan penilaian kegiatan untuk merencanakan dalam tugas bidang perkebunan secara regional termasuk perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan.
2. Pelaksanaan adalah pelaksana teknis dibidang perkebunan ,melaksanakan kegiatan dan usaha-usaha segala kebijaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Administrasi adalah arti menyelenggarakan dan Pembina urusan tata usaha,mengelola dan membina kepegawaian.keuangan dan perbendaharaan serta mengadakn hubungan korespondensi dengan lembaga resmi lainnya.
4. Membina adalah segala usaha kegiatan membina dan menyuruh kea rah meningkatkan produksi dan usaha tani untuk kesejahteraan petani atau pengusaha perkebunan.
5. Pengawasan adalah segala usaha dan bimbingan serta pengawasan kagiatan-kegiatan pelaksanaan sehingga segala sesuatu berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang direncanakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Koordinasi adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan kerjasama yang serasi,masyarakat untuk melancarkan kesatuan gerak yang serasi dengan tugasnya.

Deskripsi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2001. Tugas dan tanggung jawab Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat adalah :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok : Memimpin mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dinas.

Fungsi :

1. Penetapan kebijakan operasional pengembangan perkebunan
2. Pengkoordinasi dan pengendalian produksi dan usaha perkebunan.
3. Pembina peran serta masyarakat dan kemitraan pengembangan perkebunan.
4. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengendalian keputusan dibidang perkebunan.

2. Wakil Kepala Dinas

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan perencanaan dan program,pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan internal Dinas.
2. Pembinaan administrasi kegiatan Dinas UPTD.

3. Pelaksanaan tugas operasional lain sesuai dengan pelimpahan Kepala Dinas.

3. Bagian Tata Usaha

Tugas pokok : Menyeleggarakan pengelolaan kepegawaian,keuangan,dan umum.

Fungsi :

1. Pengelolaan urusan kepegawaian.
2. Pengelolaan urusan Keuangan.
3. Pengurusan rumah tangga,perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Dari tata usaha terdiri dari beberapa sub bagian :

a. Sub Bagian Kepegawaian

Tugas pokok: Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan seta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan dan penyusunan rencana kebutuhan,pengadaan mutasi,pengembangan disiplin dan penyelenggaraan kesejahteraan.
2. Pelaksanaan teknis administrasi kepegawaian.
3. Penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan penatalaksanaan.

b. Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok : Melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan

Fungsi :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapata dan belanja rutin daerah.
2. Pelaksanaan teknis administrasi keuangan.

c. Sub Bagian Umum

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan rumah tangga. Perlengkapan dan umum serta perpustakaan dan kearsipan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat,penggandaan,kearsipan,dan administrasi perjalanan Dinas.
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas.
3. Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarkat.

d. Sub dinas Bina Program

Tugas pokok : Menyelenggarakan penyusunan Rencana strategis di bidang perkebunan, penyusunan program kerja Dinas yang meliputi program pembangunan perkebunan dan rencana strategis Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dibidang perkebunan.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan pedoman teknis pengumpulan data dan penyebaran informasi.

2. Penyusunan bahan pedoman teknis penyusunan program dan rencana strategis (Renstra).
3. Penyusunan bahan teknis pembuatan pelaporan dan evaluasi.

Sub Dinas Bina Program terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Data dan Informasi.

   Tugas Pokok : Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi bidang perkebunan.

   Fungsi :

   a. Pengumpulan data dan informasi

   b. Penyusunan dan pemukhtahiran data dan informasi

2. Seksi Penyusunan Program

   Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program kerja Dinas.

   Fungsi :

   a. Pengumpulan dan pengolahan data dibidang program kerja perkebunan.

   b. Penyiapan bahan pedoman teknis dan penyusunan program kerja Dinas

3. Seksi Evaluasi pelaporan

   Tugas pokok : Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas

   Fungsi :

   a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

b. Penyiapan bahan pembinaan teknis untuk evaluasi dan pelaporan

e Sub Dinas Bina Produksi

Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pembinaan operasional dibidang pembenihan,pengembangan komoditas,sarana dan prasarana produksi produksi,intensifikasi dan rehabilitasi.

Fungsi :

1. Perumusan bahan pedoman teknis pembenihan dan pengembangan komoditas perkebunan.
2. Perumusan bahan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana produksi perkebunan.
3. Perumusan bahan pedoman pelaksanaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Pembenihan dan Pengembangan Komoditas

   Tugas Pokok : Menyusun pedoman teknis pembenihan,perencanaan penyediaan benih,penggunaan dan peredaran benih,pengendalian pembenihan serta pengembangan komoditas dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

   Fungsi :

   1) Pengumpulan bahan pedoman teknis Pengelolaan Pembenihan Perkebunan.

2) Penyusunan bahan pedoman Pengembangan Komoditas Perkebunan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi

Tugas pokok :Menyiapkan pedoman teknis,perencanaan pengadaan,penggunaan, pengendalian sarana dan prasarana produksi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

Fungsi :

1) Penyusunan bahan pedoman penggunaan sarana dan prasarana produksi perkebunan.
2) Pengumpulan dan pengelolaan data penggunaan sarana dan prasarana produksi perkebunan.
3) Penyusunan bahan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana produksi

3. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi

Tugas Pokok : Menyusun pedoman teknis, perencanaan penyusunan pelaksanaan operasional,pengendalian intensif ikasi dan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan produsi dan produktivitas.

Fungsi :

1) Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.
2) Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

f. Sub Dinas Bina Usaha

Tugas Pokok ; Mermuskan bahan kebijakan operasional dan pembinaan.

Pengendalian dibidang sumber daya manusia,permodalan,manajemen usaha. Kelembagaan usaha,pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.

Fungsi :

1. Perumusan bahan pedoman teknis peningkatan sumber daya manusia petani dan permodalan.
2. Perumusan bahan teknis pengelolaan kelembagaan dan usaha perkebunan.
3. Perumusan bahan pedoman teknis pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.

Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Pemberdayaan SDM dan permodalan

   Tugas Pokok : Menyusun bahan pedoman teknis, petunjuk,operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan dibidang pemberdayaan SDM dan permodalan

   Fungsi :

   1. Mengumpulkan dan mengolah data SDM petani perkebunan dan permodalan bidang perkebunan.
   2. Penyusunan bahan pedoman teknis peningkatan kualitas sumber daya perkebunan.
   3. Penyusunan bahan pedoman teknis pengelolaan permodalan perkebunan.

2. Seksi manajemen dan Kelembagaan Usaha Perkebunan

   Tugas Pokok : Menyiapkan bahan pembinaan tekns, petunjuk operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan dibidang manajemen Usaha dan Kelembagaan Usaha Perkebunan.

   Fungsi :

   1. Pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan kelembagaan usaha perkebunan.
   2. Penyusunan bahan pedoman teknis pengelolaan kelembagaan usaha perkebunan.
   3. Penyusunan bahan penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.

3.Seksi pasca Panen dan Pemasaran

Tugas Pokok : Menyusun pedoman teknis pembinaan, petunjuk operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan dibidang pasca panen dan pemasaran.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data standarisasi mutu hasil dan pemasaran hasil perkebunan.
2. Penyusunan bahan pedoman teknis pasca panen hasil perkebunan.
3. Penyusunan bahan teknis pemasaran hasil perkebunan.

g.Sub Dinas Pengendalian

Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pembinaan operasional pengendalian dibidang pelestarian lahan dan

lingkungan,perlindungan tanaman,penataan areal dan pengembangan perkebunan.

Fungsi ;

1. Perumusan bahan pedoman teknis kelestarian lahan dan lingkungan.
2. Perumusan bahan pedoman teknis perlindungan tanaman perkebunan.
3. Perumusan bahan pedoman teknis penataan areal dan pengembanan perkebunan.

Sub Dinas Pengendalian terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan

   Tugas pokok : Menyusun bahan kebijakan pedoman operasional, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang pelestarian lahan dan lingkungan.

   Fungsi :

   1. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pelestarian lahan dan lingkungan.
   2. Penyusunan bahan pedoman teknis pelestarian lahan dan lingkungan di areal perkebunan.

2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

   Tugas pokok : Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman teknis dan melaksanakan perlindungan tanaman perkebunan.

   Fungsi :

   1. Pengumpulan dan pebgolahan data penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.

2. Penyiapan bahan teknis penggunaan dan peralatan perlindungan tanaman.
3. Seksi penataan Areal dan Pengembangan Perkebunan.

   Tugas pokok : Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis , pedoman teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penataan areal dan pengembangan perkebunan.

   Fungsi :

   1 Pengumpulan dan pengolahan data areal dan pengembangan perkebunan.
   2 Penyusunan bahan pedoman teknis penataan areal dan pengembangan perkebunan.

h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah, rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur setelah pembentukan Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dalam aktivitas/kegiatan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat adalah merumuskan kebijakan perasional di bidang perkebunan yang sebagian kewenangan desentralisasi Propinsi,serta sebagai penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perkebunan. Dinas perkebunan memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut ini:

Visi

Yang dimaksud dengan Visi adalah pandangan atau wawasan luas manajemen mengenai kondisi (Lingkungan,skala, dan ukuran) yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan.

Dan adapun Visi dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

Terwujudnya perkebunan yang produktif dan berdaya saing tergantung dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional pada tahun 2010.

Misi

Misi adalah Pernyataan pokok mengenai alasan eksistensi organisasi dan peta umum arah dan pola organisasi di masa depan.

Misi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

a. Mengembangkan kemandirian masyarakat perkebunan melalui Sumber Daya Manusia, penerapan IPTEK dan pengembangan kelembagaan usaha.
b. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dengan menciptakan
c. ketenangan dan kepastian berusaha.

d. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam perkebunan dengan menggali, memanfaatkan dan melindungi lahan serta tanaman perekbunan secara optimal,ramah lingkungan dan berkelajutan.

Tujuan

Tujuan adalah target-target atau hasil-hasil yang lebih spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi.

Tujuan dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perkebunan baik petani maupun petugas.
b. Pengembangan dan penerapan IPTEK bidang perkebunan, meningkatkan produksi atau produktivitas komoditas perkebunan.
c. Mengembangkan kelembagaan usaha perkebunan melalui koperasi.
d. Memacu pertumbuhan agrobisnis komditas unggulan terutama di wilayah kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN).
e. Meningkatkan produksi atau produktitltas komoditas perkebunan.
f. Pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan 0P termasuk pengembangan agrobisnis.
g. Meningkatkan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
h. melalui penggunaan bahan organic , musuh alami dan pestisida nabati pada tanaman perkebunan.
i. Menjaga kesinambungan kelestarian alam dan hutan melalui penganganan konservasi tanah dan air.

j. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan.

Sasaran

Sasaran adalah pernyataan luas dan tanpa batas wakt tertentu mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi.

Sasaran Dnas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

a. Terwujudnya peningkatan jumlah kelembagaan petani dan usaha.
b. Terlaksananya pelatihan petani dan petugas.
c. Terwujudnya peningkatan hasil produksi berbagai komoditas perkebunan
d. Terwujudnya perluasan atau peremajaan berbagai komoditas perkebunan.
e. Terlaksananya pembinaan peningkatan produktifitas perkebunan melalui kegiatan intensifikasi, diversifikasi,rehabilitasi, peremajaan dan pengembangan (tea,kelapa,kertas, dan kelapa hybrid).
f. Terwujdnya Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan peningkatan kemampuan penerapan PHT) oleh petani.
g. Terlaksananya inventarisasi sumber benh perkebunan.